



Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat Terkait Mengkritik Kebijakan Pemerintah Yang Terancam Oleh UU ITE

Safana Aprilya Pangaribuan

Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
safanaapriilya@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap manusia atau individu untuk berbicara secara bebas atas pendapatnya, serta termasuk klasifikasi hak asasi pribadi dalam hak asasi manusia. Jadi hak kebebasan berpendapat adalah bagian dari salah satu Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan pribadi seseorang. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui eksistensi hak kebebasan berpendapat dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang pada realitanya dibatasi oleh UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari peraturan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan berpendapat; Kebijakan Pemerintah.

ABSTRACT

Freedom of speech is the right for every human being or individual to speak freely for his or her opinion, and is included in the classification of personal rights in human rights. So the right to freedom of opinion is part of one of the human rights that relates to a person's personality. The purpose of this research is to find out the existence of the right to freedom of speech in criticizing government policies which in reality are limited by the ITE Law. The method used in this research is normative law by collecting primary and secondary data from regulations, books, journals, and documents related to the research. The results of this study found several cases related to the right to freedom of speech that is restricted by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: Freedom of opinion; Government policies; Human Rights.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan prinsip yang demokrasi. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia tentunya dicitrakan kepada pemerintahan dan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh kekuasaan yang memimpin di Indonesia. Kekeuasaan tersebut dengan wewenangnya diharuskan membuat substansi hukum yang menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan hak-hak dasarnya, karena prinsip negara yang berdemokrasi diharuskan HAM berdiri tegak.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, salah satu hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak pribadi. Melindungi kebebasan berekspresi sangat penting agar warga negara tidak merasa terancam setiap kali menyampaikan pendapat atau mengkritik kelemahan pemerintah. Kata ini sering digunakan ketika masyarakat frustrasi dengan cara kerja pemerintah (Rahmat & Najid, 2001). Maka, kebebasan berpendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk

Received Juli 20, 2023; Revised Agustus 20, 2023; Accepted September 24, 2023

* Safana Aprilya Pangaribuan, : safanaapriilya@gmail.com

mengungkapkan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab secara lisan sesuai dengan ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sabela & Pritaningtias, 2017).

Terdapat beberapa alasan pentingnya kebebasan untuk mengemukakan pendapat diantaranya; Dasar dari demokrasi adalah dengan kebebasan berpendapat; Kebebasan berpendapat dapat menjadikan kebijakan Pemerintah menjadi baik; Kebebasan berpendapat dapat membawa kepada akuntabilitas.

Di era modern saat ini media sosial sering kali menjadi tempat untuk berekspresi dan berpendapat. Dinamisnya perkembangan media online membuat kebebasan berpendapat di dunia maya menjadi sulit dikendalikan. Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “Setiap orang mendapatkan hak untuk bebas mempunyai, menyatakan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan dan/atau tulisan, melalui surat kabar tertulis atau elektronik, dengan tetap menghormati nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.” Mengacu pada pasal tersebut, pada prinsipnya hak kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki batasan – batasan khususnya pada nilai – nilai agama, moralitas, ketertiban, kepentingan umum, dan integritas negara. Pembatasan ini bertujuan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi syarat keadilan yang selaras dengan pertimbangan etika, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demokratis.

Di Indonesia hak kebebasan berpendapat sudah di lindungi oleh konstitusi dengan adanya batasan dalam berpendapat. Hak kebebasan berpendapat dibatasi dikarenakan hak ini seringkali disalahgunakan sehingga menimbulkan unsur kebencian terhadap orang lain atau akrab di istilahkan dengan pencemaran nama baik. Dengan masih banyaknya kasus pencemaran nama baik, maka masyarakat Indonesia masih belum sadar akan batasan-batasan dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat.

Berkaitan dengan problematika pembatasan tersebut, tentu sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam pada jurnal yang mengangkat judul “Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat dalam Mengkritik Kebijakan Pemerintah yang Terancam oleh UU ITE”. Penulis merumuskan pembahasan ke dalam dua problematika, yang pertama membahas sejauh mana eksistensi kebebasan berpendapat dalam mengkritik kebijakan pemerintah, yang pada pelaksanaannya dibatasi UU ITE. Kemudian, yang kedua adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait masyarakat yang ingin menyampaikan kebebasan berpendapat dalam mengkritik kebijakan pemerintah agar terhindar dari sanksi pidana. Tujuan penulisan karya ilmiah ini

adalah guna mengetahui eksistensi kebebasan berpendapat yang merupakan bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi.

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti penelitian ini, peneliti menggunakan metode hukum normatif. Yakni dengan menelaah paradigma dengan peraturan dan dokumen hukum seperti buku, dokumen dan artikel terkait isu-isu kebebasan berpendapat dan UU ITE. Penelitian normatif atau kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen berupa bahan hukum sekunder dan primer yang berkaitan dengan penelitian kali ini, diantaranya ada bahan hukum atau data primer berupa peraturan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian literatur hukum di luar peraturan perundang-undangan yaitu buku dan artikel berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Hak kebebasan berpendapat dan UU ITE sebagai bahan hukum dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi kebebasan berpendapat dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang pada pelaksanaannya dibatasi oleh UU ITE

Hak berpendapat secara bebas jika dikaitkan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni bagian dari hak pribadi, dimana perlindungan hukum hak kebebasan berpendapat sudah dijamin dalam berbagai ketentuan. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak kebebasan individu, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu dan perlakuan yang sama di bawah hukum, serta hak untuk tidak diadili berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Negara yang merdeka mengenal dengan sebuah konsep, yakni adanya kebebasan di dalam berpendapat yang mencirikan negara tersebut adalah merdeka (Sinaga, 2020). Karena itu, kebebasan berpendapat menjadi penting. Hak ini diakui dan diberikan kepada setiap orang secara universal. Menyampaikan pendapat, membahas tentang inspirasi atau ketidaktahuan dalam bidang ilmu, serta mengomentari informasi dan kebijakan pemerintah adalah bagian dari hak berpendapat yang bebas. Sebagai sebuah negara demokratis, tentunya mempunyai tujuan untuk menghargai dan menerapkan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945. (Ecti et al., 2021). Menyampaikan pendapat yang berisi kritik, opini, atau saran yang positif tentu harus diterapkan agar tidak menyebabkan penyebaran berita palsu atau pencemaran nama baik individu yang melanggar hukum. Hal ini merupakan hak setiap individu untuk berpendapat tanpa ada batasan dari golongan atau kelompok tertentu.

Dalam menjunjung tinggi HAM di negara Indonesia sebagai negara demokrasi, hal ini menjadi faktor penentu dalam menilai sejauh mana kinerja negara dalam menjalankan sistem demokrasi yang dapat dianggap efektif atau tidak. (Lintong, 2021). Tentunya hal tersebut dapat terlihat bagaimana kebebasan berpendapat dapat dijalankan dengan baik atau tidak pada negara Indonesia. Maka dari itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat secara bebas, juga terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya (Darlisma & Ernawati, 2022). Pada Ketentuan Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1), Disebutkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang beradab, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam melaksanakan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan yang adil atas pendapat moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Adanya regulasi yang dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan pendapat dan kritikan merupakan batasan berpendapat yang seharusnya adalah hak kebebasan tiap individu. Regulasi terkait hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya regulasi UU ITE menjadikan masyarakat khawatir apabila hendak menyampaikan pendapat dan komentar kepada pemerintah. Padahal untuk memberikan pendapat dan kritikan merupakan suatu hak kebebasan yang di akui oleh The Universal Declaration of Human Right (DUHAM).

Jika melihat regulasi dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE, “Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mentransmisikan atau membuat dokumen dapat diaksesnya elektronik dan mengandung konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Tujuan pasal ini adalah untuk membatasi kebebasan berpendapat bagi siapapun yang mengkritik kebijakan pejabat pemerintah, karena takut menjadi korban fitnah. Mengenai efektifitas Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang diterapkan dalam masyarakat tentu banyak yang berpendapat terlebih khusus pada media sosial soal kasus yang terjadi pada masyarakat Indonesia yakni kasus seorang konten kreator berasal dari Lampung yang bernama Bima

Yudho Saputro yang di perbincangkan di media sosial (tiktok). Bima mengunggah video berupa kritik kebijakan yang dijalankan pemerintah Lampung mengenai lambannya pembangunan akses jalan raya yang bergelombang dan sejumlah persoalan yang menjadikan Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Dari konten video yang di unggah Bima tersebut, Bima dilaporkan atas sangkaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong ke Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung). Menurut penulis, konten yang di unggah Bima masih berada dalam bentuk kritik. Adapun kritik merupakan komponen yang tidak hanya penting dalam pemerintahan yang demokratis, tetapi juga merupakan aspek krusial dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Perlu diketahui bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Tentunya Pasal 27 ayat 3 UU ITE sangat bertolak belakang dengan hal tersebut, maka dari itu efektivitas penerapan hak kebebasan berpendapat sesuai dengan prinsip HAM tidak berjalan dengan baik. Tolak ukur terhadap tujuan dari negara demokrasi dibentuk, yakni semakin bebas masyarakat dalam memberikan pendapatnya maka semakin menjunjung tinggi nilai dari demokrasi tersebut di suatu negara dimana merupakan implikasi dari hak kebebasan berpendapat. Dalam sisi lain kebebasan berpendapat dalam dunia digital, khususnya melalui media elektronik, semakin meningkat berkat kemajuan teknologi. Perkembangan pesat dalam hal transmisi informasi dan data secara instan telah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk bebas menyampaikan pendapat mereka. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kualitas kebebasan berpendapat. Prinsip universal yang berlaku adalah bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kebebasan yang sangat besar dalam mengemukakan pendapat mereka, tetapi harus dengan mematuhi batasan-batasan yang ada dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku dalam masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini adalah prinsip dasar dari kebebasan berpendapat.

Hasil penelitian penulis, bahwa akhir akhir ini sedang ramai dibincangkan masyarakat Indonesia terkait kasus seorang politikus bernama Rocky Gerung. Rocky Gerung, seorang politikus, menjadi pusat perhatian di platform media sosial setelah ia menghadiri sebuah acara Seminar dan Konsolidasi besar-besaran yang diadakan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Dalam postingan di platform media sosial, Rocky mengungkapkan bahwa Jokowi hanya fokus pada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan sebagai presiden. Dalam seminar tersebut Rocky menyampaikan "*Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Namun, tujuan Jokowi adalah menjaga warisan yang telah dia bangun. Seseorang harus*

melakukan perjalanan ke China untuk mengajukan penawaran IKN. Dia harus berpindah-pindah dari satu aliansi ke aliansi lainnya untuk mencari kepastian akan nasibnya. Dia merenung tentang nasibnya sendiri. Dia tidak memperdulikan kondisi kita." Dan terdapat dua kata yang dianggap tidak patut yang dilontarkan Rocky Gerung terhadap Presiden. Pernyataan Rocky Gerung tersebut kemudian membuat para relawan Jokowi melaporkan ke pada pihak berwajib, karena ia dianggap telah menghina, menyebarkan kebencian, dan diduga telah membuat fitnah saat berbicara di hadapan para buruh dan serikat pekerja terhadap Presiden Jokowi. Adapun pasal-pasal yang di laporkan relawan Jokowi terhadap Rocky Gerung meliputi:

- a) Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membagikan informasi dengan maksud untuk memicu sentimen kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan dikenakan sanksi. Pasal 45A ayat (2) menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan memicu rasa benci atau permusuhan di antara individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2), akan dihukum dengan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- b) Pasal 156 KUHP mengatakan bahwa "Setiap orang yang di muka umum mengungkapkan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa kelompok masyarakat Indonesia dapat dihukum dengan penjara selama empat tahun atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah."

Pada dasarnya dalam perspektif HAM, kasus Rocky Gerung adalah suatu kebebasan berpendapat dalam bentuk kritikan. Contoh kasus Rocky Gerung yakni suatu kebebasan berpendapat atau kritikan pada dasarnya dapat berujung dipidanakan dan tentu bisa merusak demokrasi. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap warga negara tentu mempunyai hak kebebasan berpendapat, dimana mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, hak kebebasan berpendapat mempunyai batasan yakni dengan menghargai dan mengakui hak-hak orang lain, serta tidak merugikan orang lain.

Maka kebebasan berpendapat tidak sepenuhnya bebas dalam artian sebagai hak yang tidak dapat dibatasi. Tentu, terdapat tanggung jawab terhadap orang lain yang melekat pada hak tersebut. Artinya, hal ini sebagai peningkatan penggunaan hak kebebasan berpendapat

dengan tanggung jawab untuk menjaga hak-hak orang lain dan menghindari saling merugikan. Untuk itu, perlu adanya kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat agar tidak melanggar hak-hak individu lain.

Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Perlindungan hukum pada suatu negara yakni hak yang semestinya dan sepiantasnya dilimpahkan oleh negara terhadap warga negaranya (Winarni, 2016). Perlindungan yang diberikan kepada individu konsisten dengan hak pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya. Bentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku di negaranya merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka jelas bahwa segala peraturan di bidang hukum Indonesia dimaksudkan untuk menjamin perlindungan kebijakan dan/atau kepentingan umum.

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi, termasuk pembatasannya. Untuk melakukan reformasi pegawai negeri dengan lebih baik dan menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, pemerintah Indonesia harus menghadapi kritik dari masyarakat atas keberhasilan dan perbaikan langkah-langkah yang diterapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu, memberikan masukan atau kritik membangun kepada pemerintah tidak dapat dilakukan dengan bebas karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh UU ITE tersebut.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa beberapa peraturan tersebut dapat menghambat kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun pemerintah juga ingin masyarakat memberikan kritik dan masukan yang membangun guna meningkatkan pelayanan publik, kinerja masyarakat dan kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat dari kebijakan atau layanan pemerintah. Pasal tersebut tentu akan digunakan untuk membingkai pihak-pihak yang mengkritik pemerintah dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pasal tersebut..

Indonesia adalah negara hukum dan harus memiliki peraturan yang melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia bukan diberikan oleh negara tetapi diberikan oleh Tuhan. Menurut hipotesis John Locke, segala hak asasi manusia merupakan hak alami yang melekat pada setiap individu sejak lahir ke muka bumi. Satu dari hak yang dimiliki oleh semua warga Indonesia adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa memperhatikan perbedaan apapun. John Locke berpendapat bahwa setiap orang diberikan hak yang tak terpisahkan secara alam dikaruniai hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang bahkan tidak dapat diubah oleh pihak

manapun, termasuk negara. Menurut Frederick Schauer mengatakan, *when a free speech is accepted, there is a principle according to which speech is less subject to regulation "within a political theory" than other forms of conduct having the same or equivalent effect. Under a free speech principle, any governmental action to achieve a goal, whether that goal be positive or negative, must provide stronger justification when the attainment of that goal.* (Ketika kebebasan berpendapat diterima, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat tidak terlalu diatur "dalam teori politik" dibandingkan dengan bentuk perilaku lain yang memiliki dampak yang sama atau setara. Segala upaya pemerintah dalam mencapai tujuan, baik yang bersifat positif maupun negatif, haruslah didasarkan pada prinsip kebebasan berpendapat dan memerlukan alasan yang lebih kuat untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai negara demokratis, Indonesia tentunya harus menghargai prinsip-prinsip perlindungan hukum, khususnya hak asasi manusia. Hukum penting dalam menegakkan prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi aneh apabila masih membatasi kebebasan berpendapat. Maka dari itu, kebebasan berpendapat sangat penting dalam negara demokrasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pada dasarnya, implementasi perlindungan hukum hak atas kebebasan berpendapat tentu sangat penting diterapkan guna menjamin perlindungan agar masyarakat tidak merasa khawatir atau terancam ketika menyampaikan pandangan atau mengkritik kebijakan pemerintah. Kebebasan berpendapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan ungkapannya melalui kritik dan pandangan dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah, dengan ketentuan kritik dan pendapat tersebut bersifat konstruktif dan argumentasi naratifnya harus berdasarkan data dan fakta

Perlindungan hukum sebagai jaminan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu maupun masyarakat memiliki hak untuk bebas menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat secara umum. (Marwandianto & Nasution, 2020). Jadi kalau perlindungan hukum terhadap kebebasan berpikir sebenarnya dilindungi oleh ketentuan UUD 1945 dan UU HAM, namun UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-undang transaksi dan Informasi malah membatasi kebebasan berpendapat seseorang. Undang-undang ini membatasi kebebasan berekspresi pribadi. Dari segi jaminan perlindungan kebebasan dikatakan perlu dipertimbangkan kembali (Hastarini & Gusta Andini, 2019), karena dalam proses penerapannya, sebagian orang atau

pihak yang melindungi hak-hak tertentu justru terjebak oleh UU No. 19 Tahun 2016. Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 3, hal tersebut murni merupakan perbuatan sadar seseorang yang tidak bermaksud mencemarkan nama baik dirinya melainkan hanya mengkritik suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dikaji lebih spesifik Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana dalam hal ini kiranya untuk dapat dilakukan revisi terhadap batasan di dalam regulasi tersebut.

KESIMPULAN

Kebebasan dalam berpendapat serta berekspresi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk kritikan ataupun saran sebagai bentuk pengawasan atas kepiawaian pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahan, meskipun begitu suatu bentuk kritikan jelas tidak akan pernah sama dengan julid ataupun nyinyir. Suatu bentuk kritik biasanya mempunyai sifat mendongkrak serta membangun yang argumentatifnya berdasar atas fakta serta data yang valid, serta tidak mempunyai tujuan provokasi yang berarah kepada penyebaran ujaran kebencian yang bisa menimbulkan unsur suku, agama, ras dan agama (SARA). Hal tersebut jelas sangat berbeda sekali dengan julid maupun nyinyir yang justru lebih membidik adanya rasa iri dengki yang terimplementasikan lewat kata-kata mencela, berkomentar negatif, pedas dan nyelekit serta tidak berdasar data valid karena mempunyai sifat subjektif atas kebencian pribadi maupun rasa tidak suka atas suatu hal.

Hadirnya Undang Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran hukum atas perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya terjadi di ranah digital, namun dengan seiring berjalannya waktu didapati bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU ITE berpotensi merampas hak-hak kebebasan berpendapat masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah maupun seluruh warga negara Indonesia tersadar bahwasanya siapapun mempunyai hak penuh dalam berpendapat serta beropini dengan perasaan nyaman dan aman tanpa adanya intervensi oleh siapapun dan dalam bentuk bagaimanapun. Dendang kebebasan berpendapat seharusnya bisa dimiliki siapa saja; kaya atau miskin, pejabat maupun rakyat jelata, jangan sampai suara kebenaran dibekap dan hak kebebasan berpendapat semakin dikunci, padahal hanya untuk mengingatkan pemerintah jangan sampai lupa cita cita para pejuang atas kemerdekaan bagi rakyat dan bangsabukan penguasa atau mereka yang ingin

menguasai kekayaan negara untuk pribadinya, karena jika lupa, apa bedanya pemerintah dengan penjahat.

Menurut penulis, sebuah negara bisa dikatakan dan dinyatakan sangat benar-benar negara demokratis, apabila adanya proteksi yang signifikan serta substantif untuk beropini/berpendapat dengan adanya sistem sebagai tolak ukur adanya batas terjelas sejauhmana mana seseorang maupun suatu kelompok masyarakat diperbolehkan mengimplementasikan hak kebebasan berpendapatnya tanpa harus merugikan hak yang dimiliki orang lain ataupun negara. Maka dari itu, agar Indonesia dapat menjadi negara yang demokratis dan menjadikan pemerintahan yang baik tentunya harus ada wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan secara bebas pendapatnya, tanpa ada rasa takut terhadap diri masyarakat itu.

REFERENSI

- Darlisma, & Ernawati. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Tinjau Dari Perspektif Ham Darlisma., *Ensiklopedia Of Journal*, 4(2), 267–273.
- Ecti, A. L. M., Soponyono, E., & Rozah, U. (2021). Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Diponegoro Law*
- Hastarini, A., & Gusta Andini, O. (2019). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. *Jatiswara*, 34(2), 143. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.199>
- Lintong, B. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009. *Lex Crimen*, 10(7), 136–146.
- Marwandianto, & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal Ham*, 11(1), 1–25.
- Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas Dan Berbasis Teknologi*, 7(2), 491–508. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735>
- Rahmat, A., & Najid, M. (2001). *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus*. Purimedia.
- Sabela, A. R., & Pritaningtias, D. W. (2017). Study of Freedom of Speech and Expression in Legal Protection for Demonstrants in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19484>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Wiraprastya, S. R., & Made Nurmawati. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum*, 5(2), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14308/9829>